

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Teori Kerjasama

Menurut Zainudin, Kerjasama ialah seseorang yang mempunyai kepedulian terhadap orang lain atau sekelompok orang hingga terbentuk suatu kegiatan yang sama dan menguntungkan semua anggota dengan dilandasi rasa saling percaya antar anggota serta menjunjung tinggi nama yang berlaku. Kerjasama menurut Zainudin merupakan kerjasama dalam bidang organisasi yang merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan bersama-sama antar anggota untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh anggota organisasi. (Dj & Pusat, 2018)

Dari pendapat dari Zainudin dapat kita pahami kerjasama merupakan suatu proses di mana seseorang menunjukkan kepedulian terhadap orang lain atau kelompok, yang kemudian menghasilkan kegiatan bersama yang menguntungkan bagi semua anggota. Dalam kerjasama, rasa saling percaya antar anggota menjadi dasar penting, sehingga setiap individu merasa dihargai dan dapat bekerja dengan baik. Selain itu, nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok atau organisasi juga harus dijunjung tinggi agar tercipta suasana harmonis dalam kerjasama tersebut. Kerjasama dalam konteks

organisasi berarti pekerjaan dilakukan secara bersama-sama antar anggota untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Tujuan tersebut harus jelas dan disepakati oleh seluruh anggota, sehingga setiap individu dapat bekerja dengan peran yang saling melengkapi. Dalam kerjasama ini, Zainudin menekankan pentingnya rasa saling percaya dan keadilan untuk memastikan keberhasilan mencapai tujuan bersama.

Kerjasama pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua belah pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam pengertian itu terkadang tiga unsur pokok yang melekat pada suatu kerangka bersama, yaitu unsur suatu belah pihak atau lebih, unsur interaksi dan unsur tujuan bersama. (Iqbal, 2020)

Jika satu unsur tersebut tidak termuat dalam satu obyek yang dikaji, dapat dianggap bahwa pada obyek itu tidak terdapat kerjasama. Unsur dua pihak, selalu menggambarkan suatu himpunan yang satu sama lain saling mempengaruhi sehingga interaksi untuk mewujudkan tujuan bersama penting dilakukan. Apabila hubungan atau interaksi itu tidak ditujukan pada terpenuhinya kepentingan masing-masing pihak, maka hubungan yang dimaksud bukanlah kerjasama. Suatu interaksi meskipun bersifat dinamis, tidak selalu berarti kerjasama. Suatu interaksi yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses interaksi, juga bukan suatu kerjasama. Kerjasama senantiasa menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi pada posisi yang seimbang, serasi dan selaras.

2.1.2 Teori Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang memiliki tugas utama untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Pandangan ini mencerminkan bahwa polisi tidak hanya berfungsi sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki peran penting dalam menciptakan dan menjaga stabilitas sosial.

Lebih lanjut, dengan mengutip pendapat Bitner , Satjipto Raharjo menegaskan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, termasuk dalam hal ini melwan segala bentuk kejahatan. Ketertiban yang dimaksud tidak hanya terbatas pada upaya represif terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga mencakup pembangunan tatanan sosial yang harmonis dan berkeadilan.

Dalam konteks tersebut, polisi memegang peranan sentral sebagai ujung tombak dalam menentukan bagaimana penegakan hukum dilakukan secara konkret untuk mencapai tujuan hukum tersebut.

Pendapat Satjipto Raharjo mengenai peran polisi sebagai alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat mencerminkan pandangan bahwa polisi bukan hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki fungsi penting dalam menciptakan dan menjaga stabilitas sosial.(Ii, 2002) Polisi, menurut Satjipto, memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengayoman dan perlindungan

kepada masyarakat, yang merupakan esensi dari fungsi pelayanan publik mereka.

Selanjutnya, dengan mengutip pendapat Bitner, Satjipto Raharjo menegaskan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, termasuk dalam hal ini melawan kejahatan. Ketertiban ini tidak hanya mengacu pada pencegahan atau pemberantasan kejahatan, tetapi juga pada pembentukan tatanan sosial yang harmonis dan berkeadilan. Dalam konteks ini, polisi menjadi ujung tombak dalam menentukan bagaimana penegakan hukum dilakukan secara konkret untuk mencapai ketertiban tersebut.

Dengan demikian, menurut Satjipto Raharjo, polisi memegang peranan yang sangat penting dalam memastikan bahwa hukum tidak hanya ada sebagai norma yang tertulis, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan nyata untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial. Polisi tidak hanya bertugas menangani pelanggaran hukum, tetapi juga mengupayakan agar masyarakat hidup dalam keadaan yang aman, damai, dan tertib. Pendapat ini juga mengandung makna bahwa polisi harus bertindak dengan bijaksana dan profesional, tidak hanya sebagai penegak hukum yang keras, tetapi juga sebagai pelayan masyarakat yang dapat diandalkan untuk menciptakan ketertiban dan mencegah konflik sosial.

Selain itu, Satjipto Rahardjo juga menekankan bahwa sebagai bagian dari negara hukum yang demokratis, polisi harus tunduk pada prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Kewenangan yang besar dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum harus disertai dengan tanggung jawab

yang tinggi. Polisi tidak boleh bertindak sewenang-wenang atau menjadi alat kekuasaan yang menindas rakyat, melainkan harus menunjang tinggi supremasi hukum, hak asasi manusia, dan keadilan.

Dalam era modern, tuntutan terhadap peran polisi semakin kompleks. Polisi diuntut untuk mampu menghadapi tantangan kejahatan yang semakin beragam dan canggih, seperti kejahatan siber, narkoba, perdagangan manusia, dan lain sebagainya. Namun demikian, di tengah tantangan tersebut, polisi tidak boleh kehilangan orientasi sosialnya sebagai pelayan dan pengayoman masyarakat. Polisi harus senantiasa membangun kepercayaan publik melalui kinerja yang profesional, integritas yang tinggi, serta komitmen terhadap nilai-nilai etika dan kemanusiaan.

Dengan mengacu pada pandangan Satjimo Rahardjo, dapat disimpulkan bahwa peran polisi dalam masyarakat bukan hanya terbatas pada tugas-tugas represif atau penegakan hukum secara mekanistik, tetapi lebih luas lagi mencakup dimensi sosial, moral, dan kemanusiaan. Polisi adalah elemen penting dalam mewujudkan hukum hidup, adil, dan berpihak pada rakyat.

Oleh karena itu, pembinaan terhadap institusi kepolisian harus dilakukan secara menyeluruh, baik dalam hal peningkatan kapasitas, penanaman nilai-nilai profesionalisme, maupun dalam membangun hubungan yang sehat antara polisi dan masyarakat.

Dalam era modern yang ditandai oleh percepatan globalisasi, perkembangan teknologi informasi, dan perubahan sosial yang dinamis, tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, khususnya institusi

kepolisian, menjadi semakin kompleks dan beragam. Polisi tidak lagi hanya berhadapan dengan kejahatan konvensional seperti pencurian, perampokan, atau kekerasan fisik, melainkan juga dihadapkan pada bentuk-bentuk kejahatan baru yang bersifat transnasional, terorganisir, dan berbasis teknologi tinggi. Contohnya termasuk kejahatan siber, perdagangan manusia lintas negara, pencucian uang, terorisme, dan tentunya kejahatan narkoba yang kian masif dan terstruktur. Fenomena ini menuntut peningkatan kapasitas kelembagaan dan personal dari anggota kepolisian agar mampu menangani tantangan tersebut secara efektif, profesional, dan adaptif.

Namun demikian, di tengah kompleksitas tugas dan tekanan yang dihadapi, institusi kepolisian tidak boleh melupakan bahwa keberadaannya pada hakikatnya adalah untuk mengabdikan kepada kepentingan masyarakat. Polisi tidak hanya berfungsi sebagai alat negara untuk menegakkan hukum secara formalistik, tetapi juga sebagai pelayan dan pengayom masyarakat.

Hal ini menjadi semakin penting mengingat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian menjadi salah satu indikator utama keberhasilan institusi ini dalam menjalankan fungsinya. Kepercayaan publik hanya dapat dibangun melalui kinerja yang profesional, sikap integritas yang tinggi, serta pendekatan yang humanis dalam menjalankan tugas. Polisi yang arogan, represif, dan tidak transparan justru akan menciptakan jurang antara negara dan rakyatnya, serta mengurangi legitimasi hukum itu sendiri.

Dalam konteks ini, pemikiran Satjipto Rahardjo menjadi sangat relevan. Menurut Satjipto, hukum seharusnya menjadi sarana untuk mencapai keadilan substantif, bukan hanya sekadar alat untuk menjaga ketertiban formal. Dalam kerangka tersebut, polisi memiliki peran yang sangat strategis karena mereka adalah pelaksana hukum yang berada di garis terdepan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mereka bukan hanya penegak norma hukum, tetapi juga interpretator sosial yang menentukan bagaimana hukum dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

Satjipto juga mengutip pendapat Bitner bahwa apabila tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban, maka pada akhirnya polisi adalah pihak yang menentukan secara konkret bagaimana ketertiban itu ditegakkan. Ini berarti bahwa tanggung jawab polisi tidak hanya terbatas pada tindakan represif terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga mencakup fungsi-fungsi sosial seperti mediasi konflik, pencegahan kriminalitas, serta penciptaan rasa aman dan damai dalam masyarakat.

Dengan kata lain, peran polisi mencakup dimensi sosial, moral, dan kemanusiaan yang sangat luas. Polisi tidak hanya harus bisa menggunakan senjata atau prosedur hukum, tetapi juga dituntut memiliki empati, kecerdasan emosional, dan kemampuan membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat.

Karena itu, pembinaan terhadap institusi kepolisian harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pembinaan ini mencakup aspek peningkatan kapasitas profesional anggota kepolisian melalui pelatihan yang

relevan, penguatan nilai-nilai integritas dan etika, serta reformasi kelembagaan yang memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Tidak kalah penting adalah upaya membangun kemitraan yang sehat dan partisipatif antara polisi dan masyarakat melalui pendekatan community policing, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek pengamanan, tetapi juga subjek yang aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Polisi ideal dalam pandangan Satjipto Rahardjo adalah polisi yang mampu menjadi "penjaga moral publik", yaitu polisi yang tidak hanya menegakkan hukum dengan kekuasaan, tetapi juga dengan hati nurani. Polisi seperti ini akan mampu menjadi agen perubahan sosial, yang tidak hanya menghukum, tetapi juga mendidik dan membimbing masyarakat. Mereka harus mampu membedakan mana pelanggaran yang membutuhkan tindakan hukum, dan mana yang membutuhkan pendekatan sosial atau mediasi.

Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, misalnya, polisi dituntut untuk tidak hanya menangkap dan menghukum para pengguna, tetapi juga memahami latar belakang mereka dan memberikan kesempatan untuk rehabilitasi jika diperlukan. Pendekatan yang demikian akan menghasilkan penegakan hukum yang lebih adil, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar penghukuman.

Dengan demikian, transformasi institusi kepolisian dalam era modern tidak hanya terletak pada peningkatan peralatan dan teknologi, tetapi juga pada penguatan paradigma humanistik dan responsif terhadap dinamika sosial. Polisi harus menjadi bagian dari solusi, bukan sumber ketakutan atau konflik dalam masyarakat. Polisi yang mampu menjalankan perannya secara profesional dan berorientasi pada keadilan sosial akan menjadi garda terdepan dalam membangun negara hukum yang demokratis.

2.1.3 Teori Badan Narkoba Nasional Kabupaten/Kota (BNNK)

Badan Narkotika Nasional adalah sebuah lembaga pemerintahan non kementerian indonesia yang mempunyai tugas dan pemerintah di bidang pencegahan dan pemberantasan narkotika. Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada presiden melalui kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dasar hukum Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga pemerintahan non kementerian adalah Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.(Nurlaelah, 2018)

BNN berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNN memiliki visi “mewujudkan masyarakat indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga pemerintahan non-kementerian yang memiliki peran strategis dalam mengatasi masalah narkotika di Indonesia. Sesuai dengan tugas utamanya, BNN bertanggung jawab dalam bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Dalam

konteks ini, BNN berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan meminimalkan dampak negatif dari narkoba, yang merupakan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan stabilitas sosial.

BNN dipimpin oleh seorang Kepala yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden melalui Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Ini menunjukkan bahwa meskipun BNN merupakan lembaga independen, namun tetap berada dalam koordinasi dengan lembaga kepolisian yang lebih luas, mengingat penanganan masalah narkoba juga terkait erat dengan penegakan hukum.

Dalam struktur ini, BNN berperan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, baik itu lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan narkoba. (WATI et al., 2018)

Dasar hukum yang mengatur BNN adalah Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Peraturan Presiden ini memberikan legitimasi bagi BNN untuk menjalankan tugas dan wewenangnya, serta menjamin keberlanjutan tugas lembaga ini dalam melawan penyalahgunaan narkoba. Sebagai lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, BNN memiliki kedudukan yang strategis dalam pembuatan kebijakan terkait masalah narkoba di tingkat nasional.

Pada tingkat daerah, BNN memiliki cabang di setiap kabupaten/kota yang disebut dengan BNN Kabupaten/kota. BNN Kabupaten/kota bertugas menjalankan program-program pencegahan dan pemberantasan narkoba

sesuai dengan karakteristik dan permasalahan narkoba yang ada di daerah tersebut.

Visi BNN, yaitu "mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba," mencerminkan komitmen kuat lembaga ini untuk menciptakan kondisi yang bebas dari ancaman narkoba. (Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 2020) Dalam mencapai visi tersebut, BNN berupaya melalui berbagai program yang melibatkan pencegahan, rehabilitasi, hingga penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku peredaran narkoba sedangkan misi dari BNN yaitu “bersama instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat, bangsa, dan Negara melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang Pencegahan dan Pemberantasan”.

Dengan demikian, BNN bukan hanya berperan sebagai lembaga penegak hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial dalam upaya melawan penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan yang holistik, termasuk pendidikan, sosialisasi, dan rehabilitasi. Pendekatan ini sangat penting mengingat dampak narkoba tidak hanya dirasakan oleh individu pengguna, tetapi juga oleh keluarga, masyarakat, dan negara secara keseluruhan.

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan salah satu lembaga pemerintahan non-kementerian di Indonesia yang memiliki tugas dan tanggung jawab khusus dalam menangani permasalahan narkoba yang semakin kompleks dan mengkhawatirkan. Sebagai lembaga yang dibentuk

untuk merespons ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, BNN memiliki mandat yang luas dan strategis, baik dari sisi pencegahan maupun pemberantasan. Fungsi utama lembaga ini adalah mengoordinasikan, merumuskan, serta melaksanakan kebijakan nasional di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Oleh karena itu, BNN tidak hanya fokus pada penindakan hukum, tetapi juga pada aspek edukatif dan rehabilitatif guna menciptakan solusi yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

Dasar hukum pembentukan dan penguatan peran BNN secara kelembagaan tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Berdasarkan regulasi ini, BNN secara resmi dikukuhkan sebagai lembaga pemerintahan non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, melalui koordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Posisi ini memberikan kedudukan strategis bagi BNN, terutama dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang narkoba. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun BNN bersifat non-kementerian, namun tetap menjalin hubungan erat dengan institusi kepolisian, khususnya dalam aspek penegakan hukum.

Struktur kepemimpinan BNN dikomandoi oleh seorang Kepala yang memiliki tanggung jawab langsung kepada Presiden. Kepemimpinan ini menandakan bahwa isu narkoba merupakan masalah serius yang mendapat perhatian langsung dari kepala negara, dan penanganannya bersifat lintas sektor serta memerlukan pendekatan kolaboratif antarlembaga.

Dalam menjalankan tugasnya, BNN memiliki kewenangan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk kementerian/lembaga pemerintah, aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan, pemerintah daerah, serta unsur masyarakat sipil. Bentuk kerja sama ini bisa berupa pelaksanaan program pencegahan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu, hingga operasi penindakan terhadap jaringan narkoba nasional dan internasional.

BNN juga memiliki struktur organisasi yang menjangkau daerah-daerah, melalui keberadaan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK). Unit-unit ini bertugas melaksanakan fungsi BNN di tingkat daerah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal, mengingat pola dan dampak peredaran narkoba sering kali berbeda antarwilayah.

BNNK, misalnya, bertanggung jawab menjalankan program-program preventif melalui penyuluhan, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat, serta turut andil dalam asesmen terpadu bagi pengguna narkoba yang terjerat hukum. Hal ini penting dalam menyesuaikan pendekatan penanganan dengan latar belakang sosial dan psikologis pengguna, sehingga intervensi yang diberikan tidak semata-mata bersifat penghukuman, melainkan juga pemulihan.

Visi yang diemban oleh BNN, yaitu "Mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba," mencerminkan tekad dan komitmen kuat dari lembaga ini untuk menciptakan lingkungan sosial yang sehat, aman, dan terbebas dari ancaman narkoba.

Dalam merealisasikan visi tersebut, BNN melaksanakan misi yang mencakup berbagai pendekatan strategis. Salah satu misinya adalah melibatkan seluruh elemen bangsa—baik pemerintah, dunia pendidikan, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha—untuk bersama-sama menjalankan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Pendekatan ini juga dilakukan melalui penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman narkoba, peningkatan akses rehabilitasi bagi para pecandu, serta penindakan tegas terhadap pelaku kejahatan narkotika.

BNN juga berperan sebagai agen perubahan sosial yang tidak hanya mengedepankan aspek penegakan hukum, tetapi juga aspek kemanusiaan dan pemulihan. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba menjadi prioritas dalam strategi penanggulangan yang dilakukan oleh BNN, dengan berpedoman pada prinsip bahwa pecandu adalah korban, bukan semata-mata pelaku kejahatan. Oleh karena itu, BNN bekerja sama dengan lembaga kesehatan, rumah sakit, dan klinik rehabilitasi dalam memberikan layanan pemulihan yang komprehensif bagi para pecandu. Hal ini sejalan dengan semangat hukum dan HAM yang mengutamakan pendekatan restoratif justice, khususnya bagi pengguna narkotika yang tidak terlibat dalam jaringan pengedaran.

Dengan berbagai tugas, kewenangan, dan pendekatan multidimensi yang dijalankan, BNN menempati posisi penting dalam arsitektur nasional penanganan narkotika. Lembaga ini tidak hanya menjadi motor penggerak dalam upaya pemberantasan narkotika, tetapi juga menjadi pionir dalam membangun kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba.

Dalam jangka panjang, keberhasilan BNN dalam menjalankan misinya sangat bergantung pada sinergi lintas sektor, dukungan masyarakat, serta komitmen kuat dari seluruh elemen bangsa untuk secara kolektif menolak dan melawan penyalahgunaan narkoba.

2.1.4 Teori Pemberantasan Narkoba

Pemberantasan tindak pidana narkoba merupakan bagian dari kegiatan penegak hukum, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana berdasarkan undang-undang dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sarana pidana oleh aparat penegak hukum.(Jainah, 2011)

Pemberantasan tindak pidana narkoba merupakan salah satu aspek integral dari upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh negara, di mana kegiatan tersebut mencakup penerapan dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana, sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku. Secara lebih rinci, penegakan hukum ini melibatkan serangkaian proses yang mencakup deteksi, investigasi, penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan narkoba. Aktivitas ini juga melibatkan penggunaan instrumen hukum yang sah, baik yang bersifat preventif, represif, maupun rehabilitatif, dengan tujuan untuk menanggulangi peredaran gelap narkoba yang semakin kompleks.

Aparat penegak hukum, dalam hal ini, berperan penting dalam menerapkan norma-norma hukum yang telah ditetapkan, serta memanfaatkan sarana dan prosedur hukum yang sesuai untuk memastikan keadilan ditegakkan

dan ancaman terhadap kesehatan masyarakat, ketertiban sosial, dan stabilitas negara dapat diminimalisir. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana narkoba tidak hanya mengandalkan keberhasilan dalam penegakan hukum secara materiil, tetapi juga mengedepankan sinergi antar lembaga hukum dan penggunaan kebijakan strategis untuk mengatasi masalah narkoba secara komprehensif.

Pemberantasan tindak pidana narkoba merupakan salah satu aspek integral dan strategis dari upaya penegakan hukum pidana yang dijalankan oleh negara dalam rangka menjamin perlindungan hukum, keamanan nasional, dan stabilitas sosial. Tindak pidana narkoba digolongkan sebagai kejahatan serius yang bersifat sistemik, terorganisir, dan berdampak multidimensi—tidak hanya merugikan individu pengguna, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat luas, merusak struktur sosial, dan melemahkan daya saing bangsa. Oleh karena itu, negara melalui perangkat hukumnya memiliki kewajiban konstitusional untuk menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba melalui instrumen penegakan hukum yang bersifat komprehensif dan berkesinambungan.

Penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba mencakup serangkaian proses hukum yang berjalan secara bertahap, mulai dari upaya deteksi dan intelijen terhadap jaringan pelaku, investigasi awal, penyelidikan dan penyidikan oleh aparat kepolisian dan BNN, penuntutan oleh kejaksaan, hingga proses pemidanaan di lembaga peradilan. Proses ini tidak hanya berfungsi untuk menindak pelaku secara individual, tetapi juga untuk membongkar

jaringan sindikat yang lebih luas serta memutus rantai distribusi narkoba dari tingkat internasional hingga lokal. Seluruh tahapan tersebut memerlukan profesionalitas, koordinasi lintas lembaga, serta pemanfaatan teknologi dan data yang tepat guna untuk memastikan bahwa upaya penegakan hukum benar-benar efektif dalam menekan tingkat kejahatan narkoba.

Lebih dari itu, kegiatan pemberantasan ini melibatkan penggunaan instrumen hukum yang sah dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Secara umum, terdapat tiga pendekatan hukum utama yang digunakan, yakni preventif, represif, dan rehabilitatif. Pendekatan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana narkoba melalui sosialisasi hukum, edukasi publik, pengawasan terhadap peredaran zat berbahaya, serta pembentukan ketahanan keluarga dan masyarakat. Pendekatan represif dilakukan melalui tindakan hukum terhadap pelaku kejahatan narkoba, seperti penangkapan, penyitaan barang bukti, penahanan, dan penuntutan, yang pada akhirnya bermuara pada pemidanaan. Sementara pendekatan rehabilitatif dilakukan terhadap pengguna atau pecandu narkoba dengan memberikan akses terhadap layanan rehabilitasi medis dan sosial sebagai bentuk pemulihan.

Aparat penegak hukum, seperti kepolisian, BNN, kejaksaan, dan pengadilan, memiliki peran sentral dalam menegakkan norma hukum yang telah ditetapkan. Mereka dituntut untuk menjalankan tugasnya secara profesional, adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang menjamin hak asasi manusia. Tidak hanya itu, mereka juga harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan hukum dan kepentingan sosial, serta

mempertimbangkan aspek kemanusiaan terutama dalam menangani kasus pengguna narkoba yang sesungguhnya lebih membutuhkan pemulihan daripada pemidanaan. Dalam konteks inilah peran asesmen terpadu menjadi penting, karena melalui proses ini dapat ditentukan perlakuan hukum yang tepat terhadap seseorang—apakah diproses pidana sebagai pelaku kejahatan atau direhabilitasi sebagai korban penyalahgunaan.

Namun demikian, keberhasilan dalam pemberantasan tindak pidana narkoba tidak cukup hanya mengandalkan keberhasilan penegakan hukum secara materiil, seperti jumlah kasus yang ditangani atau banyaknya pelaku yang ditangkap. Upaya ini menuntut adanya pendekatan yang lebih sistemik dan integratif, dengan menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antara berbagai institusi penegak hukum serta lembaga terkait lainnya. Selain itu, perlu adanya kebijakan strategis yang dirancang berdasarkan data dan analisis yang akurat, yang mencakup aspek hukum, kesehatan masyarakat, pendidikan, serta pembangunan sosial-ekonomi.

Pemberantasan tindak pidana narkoba juga harus dilandasi oleh paradigma pembangunan hukum yang progresif, di mana hukum dipandang tidak hanya sebagai instrumen kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan keadilan sosial, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta peningkatan kesejahteraan umum. Dalam kerangka ini, negara tidak hanya hadir sebagai penegak hukum dalam arti sempit, tetapi juga sebagai pelindung dan pelayan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh strategi pemberantasan narkoba harus diarahkan tidak hanya untuk menindak, tetapi juga untuk

mencegah, memulihkan, dan membangun kembali ketahanan sosial masyarakat yang rentan terhadap pengaruh narkoba.

Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana narkoba merupakan tanggung jawab besar yang memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif, kolaborasi lintas sektor, serta komitmen yang kuat dari semua pihak, baik dari aparat penegak hukum, pemerintah, maupun masyarakat. Tanpa pendekatan menyeluruh dan terpadu, upaya penanggulangan narkoba akan selalu bersifat sementara dan tidak mampu menyentuh akar persoalan yang sebenarnya.

2.2 Tinjauan Kebijakan

2.2.1 Kerjasama Kepolisian dengan BNNK

Kerjasama antar lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Badan Narkotika Nasional (BNN), merupakan bagian integral dari strategi nasional dalam pemberantasan narkoba. Landasan hukum yang paling fundamental bagi kerjasama ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, khususnya pasal 42 ayat 2, yang menyatakan bahwa hubungan kerjasama antara Polri dan pihak lain ditunjukkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian secara fungsional, tanpa mencampuri urusan internal masing-masing instansi. Ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang dibangun harus bersifat saling mendukung, namun tetap menjaga kemandirian kelembagaan dan batas kewenangan yang jelas. (Makassar, 2019)

Kerjasama Dapat dipahami dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan mengenai kerjasama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dengan pihak lain, termasuk dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang relevan. Kerjasama Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 42 ayat 2, yang menyatakan bahwa hubungan kerjasama antar Polri dengan pihak lain dimaksudkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kepolisian sesuai dengan fungsi masing-masing lembaga, dengan tetap menghormati batasan kewenangan dan urusan masing-masing instansi agar tidak terjadi tumpang tindih atau intervensi yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Selain itu, untuk kerjasama khusus dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/kota (BNNK), menjadi salah satu kunci utama untuk menghadapi tantangan peredaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, khususnya Pasal 2 ayat 1. Pasal tersebut menegaskan bahwa salah satu tugas utama BNN adalah melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, terutama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Koordinasi ini bertujuan agar upaya penanganan masalah narkoba berjalan efektif dan terintegrasi antara lembaga-lembaga yang berwenang, serta memastikan bahwa setiap instansi berperan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

Kerja sama antar lembaga penegak hukum merupakan salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana yang efektif dan efisien, terutama dalam menghadapi bentuk kejahatan yang kompleks dan terorganisir seperti tindak pidana narkoba. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan dasar hukum yang jelas mengenai pentingnya hubungan kerja sama antara Polri dengan pihak lain, termasuk dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Kerja sama ini bukan hanya dimaknai sebagai koordinasi teknis atau administratif, melainkan sebagai bentuk sinergi strategis antar lembaga penegak hukum yang memiliki mandat berbeda tetapi tujuan yang sama, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberantas kejahatan narkoba secara terstruktur dan terintegrasi.

Secara khusus, Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa hubungan kerja sama Polri dengan pihak lain bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kepolisian sesuai dengan fungsi masing-masing lembaga. Ketentuan ini memberikan dasar legal yang kuat bagi Polri untuk menjalin hubungan kerja sama dengan lembaga lain, seperti BNN, Kejaksaan, Kementerian Kesehatan, dan instansi lainnya dalam kerangka pelaksanaan tugas-tugas yang bersifat lintas sektoral. Namun demikian, dalam menjalin kerja sama tersebut, setiap institusi tetap harus menjaga batas kewenangan dan fungsi masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan (*overlapping*) atau bahkan intervensi yang melampaui batas hukum yang ditentukan.

Lebih lanjut, bentuk kerja sama yang lebih spesifik antara Kepolisian dengan Badan Narkotika Nasional diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Dalam Pasal 2 ayat (1) peraturan tersebut ditegaskan bahwa BNN bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba secara nasional. Salah satu tugas strategis BNN sebagaimana diatur dalam regulasi ini adalah melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Koordinasi tersebut mencakup aspek operasional, administratif, dan kebijakan yang bersifat lintas sektoral, dengan tujuan agar penanggulangan permasalahan narkoba dilakukan secara terarah, terukur, dan menyeluruh.

Koordinasi antara Polri dan BNN, termasuk di tingkat daerah seperti antara Satuan Reserse Narkoba dengan BNN Kabupaten/Kota (BNNK), menjadi sangat penting dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum dan penanganan korban penyalahgunaan narkoba. Dalam praktiknya, kerja sama ini terwujud dalam berbagai bentuk, seperti pelaksanaan asesmen terpadu terhadap tersangka pengguna narkoba, operasi gabungan pemberantasan jaringan peredaran narkoba, pertukaran data dan informasi intelijen, pelatihan sumber daya manusia, serta penyusunan program rehabilitasi yang melibatkan berbagai pihak. Seluruh kerja sama tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas tindakan preventif dan represif dalam menangani permasalahan narkoba, yang kian hari semakin kompleks dan melibatkan jaringan internasional.

Aspek penting lainnya dari kerja sama ini adalah semangat integrasi dan pembagian peran yang jelas. Kepolisian memiliki kewenangan utama dalam bidang penyelidikan dan penyidikan pidana, sedangkan BNN memiliki mandat yang lebih luas, termasuk dalam aspek pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, serta pengembangan kebijakan nasional di bidang narkoba. Dengan demikian, kerja sama antara kedua lembaga ini tidak boleh dimaknai sebagai duplikasi peran, tetapi sebagai bentuk saling melengkapi yang dilandasi oleh koordinasi fungsional, komunikasi efektif, dan kesamaan visi.

Dalam praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, kerja sama yang baik antara Polri dan BNN juga berperan penting dalam memastikan pelaksanaan keadilan restoratif, terutama dalam penanganan pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba. Salah satu contoh konkret kerja sama ini adalah pelaksanaan asesmen terpadu yang melibatkan tim dari berbagai unsur, termasuk penyidik kepolisian, BNNK, Kejaksaan, dan tenaga kesehatan.

Melalui asesmen ini, dapat ditentukan apakah tersangka layak untuk menjalani rehabilitasi atau perlu diproses secara pidana. Hal ini mencerminkan pendekatan yang lebih manusiawi dan proporsional dalam penegakan hukum, sekaligus mendukung tujuan rehabilitasi sosial dan medis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Dengan demikian, dasar hukum dan pelaksanaan kerja sama antara Polri dan BNN merupakan pilar utama dalam memperkuat sistem penegakan hukum yang responsif terhadap kejahatan narkoba. Koordinasi yang baik, berbasis aturan hukum yang jelas dan implementasi di lapangan yang efektif, menjadi kunci keberhasilan upaya penanggulangan narkoba. Kerja sama ini harus terus diperkuat melalui pengembangan regulasi yang adaptif, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pembangunan kultur kolaboratif antarlembaga penegak hukum.

2.2.2 Penyalahgunaan Narkoba

Dalam tinjauan kebiakan tentang penyalahgunaan narkoba telah diatur di UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA. Dalam peraturan tersebut menjelaskan berbagai aspek yang berkaitan dengan pengaturan, penyalahgunaan, dan penanggulangan peredaran narkoba di Indonesia. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak negatif narkoba serta menciptakan upaya penanggulangan yang efektif terhadap penyalahgunaan narkoba.(Garofoli, 2020).

Salah satu aspek penting dalam undang-undang ini adalah penggolongan narkoba ke dalam tiga kategori yaitu golongan I, II, dan III. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur larangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, termasuk sanksi pidana bagi pelaku yang terlibat dalam peredaran narkoba ilegal. Sanksi pidana dalam undang-undang ini mencakup hukuman penjara hingga hukuman mati, tergantung pada beratnya tindak pidana.

Narkotika golongan I adalah zat yang memiliki potensi sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan dan tidak memiliki manfaat medis, seperti heroin dan sabu. Golongan II memiliki potensi tinggi untuk menyebabkan ketergantungan namun masih bisa digunakan secara terbatas untuk pengobatan, seperti morfin dan petidin. Sedangkan golongan III memiliki potensi ketergantungan yang lebih ringan dan dapat digunakan secara luas untuk pengobatan, seperti kodein. Klafikasi ini menjadi acuan penting dalam proses hukum, termasuk dalam pemberian sanksi pidana dan kbijakan rehabilitasi.

Di samping itu, Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 juga secara tegas mengatur mengenai larangan produksi, distribusi, kepemilikan, dan konsumsi terhadap pelanggar. Sanksi tersebut dimulai dari pidana penjara, denda, hingga pidana mati, tergantung pada jenis pelanggaran, jumlah barang bukti, dan peran pelaku dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang ini memiliki dimensi represif yang kuat, terutama terhadap pelaku peredaran gelap narkotika yang dinilai menjadi ancaman serius terhadap stabilitas sosial.

Namun, undang-undang ini juga membuka ruang untuk pendekatan yang lebih manusiawi bagi pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. Dalam hal ini, pecandu tidak sertamerta diproses secara pidana, melainkan diberikan kesempatan untuk menjalani proses rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi dipandang sebagai langkah yang lebih tepat dalam dalam menangani korban penyalahgunaan narkotika, karena bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik dan mental yang terganggu akibat ketergantungan zat.

Rehabilitasi dibagi menjadi dua bentuk, yakni rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Sementara rehabilitasi sosial lebih berfokus pada pemulihan, sosial, pendidikan ulang, dan pelatihan keterampilan bagi pecandu agar dapat kembali berfungsi secara normal di masyarakat. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dan diintegrasikan dalam kebijakan nasional sebagai bagian dari upaya menyelamatkan generasi muda dari jeratan narkoba. (Novitasari, 2017)

Undang-undang ini juga memberikan kewenangan penuh kepada Badan Narkotika Nasional (BNN), termasuk di tingkat kabupaten/kota (BNNK), untuk menjadi lembaga pelaksana kebijakan nasional di bidang narkoba. BNNK bertugas melakukan pencegahan, pemberantasan, serta pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkoba, baik yang datang secara sukarela maupun yang di rujuk oleh aparat penegak hukum melalui mekanisme asesmen terpadu. Hal ini menegaskan peran strategis BNNK sebagai mitra utama Kepolisian dalam menanggulangi masalah narkoba di tingkat lokal.

Selain melibatkan aparat penegak hukum dan lembaga kesehatan, undang-undang ini juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat. Upaya ini dapat berupa edukasi, kampanye anti-narkoba, pelaporan tindak penyalahgunaan, serta pembentukan lingkungan sosial yang sehat dan bebas dari narkoba.

Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh individu juga diatur dalam undang-undang ini, dengan tujuan untuk memberikan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkoba, alih-alih hanya memberikan hukuman penjara. Program rehabilitasi ini menjadi bagian penting dalam penanggulangan masalah narkoba,

dengan memberikan pendekatan yang lebih manusiawi dan berfokus pada pemulihan korban penyalahgunaan narkoba.(Refeater, 2011)

Selain itu, undang-undang ini juga menetapkan wewenang bagi berbagai instansi pemerintah, termasuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten/kota (BNNK), untuk melakukan pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi terhadap masalah narkoba. Keterlibatan masyarakat dalam pencegahan peredaran narkoba juga dijunjung tinggi, dengan upaya sosialisasi dan pendidikan tentang bahaya narkoba.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bertujuan untuk menanggulangi masalah narkoba secara komprehensif melalui pendekatan hukum yang tegas, namun juga memberikan ruang bagi rehabilitasi dan pemulihan bagi mereka yang terjebak dalam penyalahgunaan narkoba.

2.2.3 Kerangka Berfikir

Kerjasama antara Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/kota (BNNK) dalam pemberantasan narkoba merupakan langkah penting untuk mengatasi peredaran narkoba yang semakin meresahkan. Narkoba tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga merusak tatanan sosial, meningkatkan kriminalitas, serta membebani sistem kesehatan dan ekonomi negara. Oleh karena itu, pemberantasan narkoba memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, termasuk Kepolisian dan BNNK.

Kepolisian memiliki peran utama dalam penegakan hukum terkait dengan narkoba. Mereka bertanggung jawab dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan jaringan pengedar narkoba, serta memastikan penegakan hukum terhadap pelaku. Kepolisian memiliki keahlian dalam operasi-operasi yang berfokus pada pengungkapan sindikat narkoba, mulai dari pengedar lokal hingga jaringan internasional. Namun, di sisi lain, BNNK memiliki peran yang lebih luas, tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi. BNNK berfokus pada edukasi masyarakat mengenai bahaya narkoba, serta menyediakan layanan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba.

Tujuan utama dari kerjasama antara Kepolisian dan BNNK adalah untuk menciptakan sinergi dalam pemberantasan narkoba. Sinergi ini penting agar kedua lembaga dapat saling melengkapi peran masing-masing, dengan Kepolisian menangani aspek penegakan hukum, sementara BNNK fokus pada pencegahan dan rehabilitasi. (Makassar, 2019).

Pada akhirnya, pemberantasan narkoba bukan hanya menjadi tugas Kepolisian dan BNNK, tetapi juga membutuhkan dukungan aktif dari masyarakat. Masyarakat perlu dilibatkan dalam upaya pencegahan dengan meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba dan pentingnya rehabilitasi bagi para pengguna. Dengan kerjasama yang solid antara Kepolisian, BNN, dan masyarakat, Indonesia dapat lebih efektif dalam menanggulangi narkoba.